



**PUTUSAN**  
Nomor 97/PID/2022/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lasalimu 1, Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
**Terdakwa III**

Nama lengkap : **ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA;**  
Tempat lahir : Masohi;  
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Lasalimu, Dusun 3 Lasalimu, Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
**Terdakwa IV**

Nama lengkap : **YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 4 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 1 Lasalimu, Desa Lasalimu, Kec.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Lasalimu Selatan, Kab. Buton;  
Pekerjaan : Islam;  
Terdakwa V : Pelajar;

Nama lengkap : **FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lasalimu, Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu  
Selatan, Kab. Buton;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Terdakwa VI

Nama lengkap : **SAMIL Bin LA DESA;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 5 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 3 Lasalimu, Desa Lasalimu, Kec.  
Lasalimu Selatan, Kab. Buton;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;  
Terdakwa VII

Nama lengkap : **ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti  
DAVID;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lasalimu 2, Desa Lasalimu, Kec.  
Lasalimu Selatan, Kab. Buton;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa VIII

Nama lengkap : **WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE  
AHMADI;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 1 Lasalimu, Desa Lasalimu, Kec.  
Lasalimu Selatan, Kab. Buton;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa IX



Nama lengkap : **LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN;**  
Tempat lahir : Lasalimu;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 17 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh PLH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Junaidin, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Junaidin Law Office & Partners beralamat di Jalan Poros Pasarwajo, RT A RW 1, Nomor 076, Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Maret 2022 dibawah Register Nomor 7/SK/HK/03/2022/PN Psw;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/PID/2022/PT KDI tanggal 12 Juli 2022, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 17 Februari 2022 Nomor: Reg. Perkara PDM-04/RP-9/Eku.2/01/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Herman Bin La Resi yang tinggal di rumah saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M. mendengar suara-suara teriakan dari jalan poros depan rumah sehingga Saksi Herman keluar rumah untuk melihatnya;
- Bahwa suara-suara teriakan tersebut berasal dari rombongan massa yang lewat depan rumah Saksi Sujarwadi, yang mana rombongan massa tersebut baru tiba dari Pengadilan untuk melihat Sidang Putusan Gugatan Perdata sengketa tanah dan langsung berkumpul di Baruga Desa Lasalimu yang mana saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mendengar pengumuman di Masjid dengan kata-kata “seluruh masyarakat Lasalimu berkumpul di Baruga”;
- Bahwa tak lama kemudian, massa yang berkumpul di Baruga Desa Lasalimu semakin banyak dan situasi makin tidak terkendali sambil



meluapkan emosinya diantaranya Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG BINTI DAVID yang selalu berkata “tidak ada keadilan, keadilan sekarang bisa dibeli”;

- Bahwa selanjutnya masa mulai bergerak menuju rumah Saksi Sujarwadi yang mana dalam kerumunan masa tersebut terdapat Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX La Ode Iswanto Alias Wanto Bin LA ODE JUHARDIN dan saat itu terdengar teriakan dari massa dengan kata-kata “bakar!-bakar!, bakar rumahnya!, lempar rumahnya!” sehingga terjadi pelemparan terhadap rumah Saksi Sujarwadi yang dilakukan massa termasuk salah satunya Saksi La Ode Israjudin Alias Isra Bin La Ode Juhardin;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi Sujarwadi diantaranya yaitu:
  1. Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali dan memukul sepeda motor NMAX dengan menggunakan kayu pagar;
  2. Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali;
  3. Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap seng serta kaca jendela, dan sambil memegang batu berusaha masuk ke dalam rumah saksi Sujarwadi tetapi dihalangi masuk oleh saksi Herman Bin La Resi;
  4. Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap seng dan mencoba mengambil baju yang awalnya terbakar kemudian mencoba membakarnya kembali tetapi datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN melarikan diri;



5. Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali;
  6. Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap rumah;
  7. Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID berteriak-teriak dan melakukan pelemparan rumah;
  8. Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI berteriak "lempar!" dan "bakar!" sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah pintu dan jendela rumah;
  9. Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN berteriak-teriak dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali.
- Bahwa selain pelemparan rumah, juga terjadi pembakaran rumah milik saksi Sujarwadi dan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna merah dengan Nomor Polisi DT 412 AL dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40AF004597 yang mana pada saat itu Darno (DPO) melempar botol kedalam kamar sehingga meledak kemudian kamar tersebut terbakar, lalu Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN melihat NUZUL melakukan pembakaran mobil dengan cara membasahi kain dengan menggunakan bensin setelah kain terbakar kemudian melemparkannya ke mobil sehingga mobil tersebut terbakar dan merambat kerumah;
  - Bahwa pada saat kejadian pelemparan dan pembakaran rumah, saksi Sujarwadi, saksi Amzia Binti Samsuddin La Jura, saksi Herman Bin La Resi, saksi Wa Ode Nurmila Alias Mila Binti La Ode Asrama, saksi La Ode Romi Bin La Ode Sangali, saksi Aenuddin Sampulawa Bin La Ode Amimu, saksi Wa Ode Nursinta Alias Sinta Binti La Ode Asrama beserta bayinya, dan saksi La Ode Milu Bin La Ode Tipu masih berada didalam rumah sehingga kebakaran itu menimbulkan bahaya bagi nyawa mereka sehingga para saksi meninggalkan rumah melalui belakang rumah dan bersembunyi;
  - Bahwa selain itu, massa juga melakukan pengrusakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna merah maron dan juga melakukan pembakaran 3 (tiga) unit motor yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna abu-abu silver dengan Nomor Rangka : H3SE88F0KJ042914, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon dengan Nomor Rangka: MH3UG0750LK058150, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna grey dengan Nomor Rangka : MH3SG3120GK245208;



- Bahwa selanjutnya massa bergerak melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur yang mana Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG melempar rumah dengan menggunakan batu dan Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG melempar dengan menggunakan batu serta membakar daun kelapa yang sudah kering dengan menggunakan api dan membuangnya ke dalam rumah tetapi apinya padam kemudian datang Pino membakar terpal dan membawanya kedalam rumah sehingga rumah saksi Wa Ode Sri Farida Yanti terbakar beserta perabotannya hingga rata dengan tanah;
- Bahwa selain itu, massa juga mendatangi rumah saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu dan saat itu saksi La Ode Hasimuddin Alias Bapak Fahmi mendengar Bidan Ece melakukan provokasi kepada masa dengan kata-kata "Allah Huakbar..lempar rumahnya!, kasi hancur rumahnya!, bakar rumahnya!", sehingga saksi Royani yang melihat dan mendengar hal tersebut langsung lari kedepan pintu rumah untuk mengunci pintu tetapi pintu rumah didobrak, kemudian massa melakukan pengrusakan rumah menggunakan batu dan kayu yang mengakibatkan seluruh kaca rumah pecah dan perabotan rumah rusak serta menghancurkan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul JT;
- Bahwa suami saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu yaitu saksi Hadiaono Bin La Haridi yang berdiri disekitaran rumahnya melihat dan mendengar Bidan Ece berteriak dengan kata-kata "ayo disini belum!, ayo lempar rumahnya!, bakar bakar rumahnya!, Allahu Akbar!", sehingga saksi Hadiaono langsung masuk ke dalam rumah dengan menggendong 2 (dua) anak kecilnya masuk ke dalam rumah dan menahan pintu agar tidak didobrak kemudian massa melempar rumah mengenai atap seng, kaca jendela serta pintu rumah serta merusak 1 (satu) unit motor Honda PCX yang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa masa juga merusak rumah dan 1 (satu) unit mobil *open cerry extra* milik saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu dengan menggunakan batu yang menyebabkan kaca jendela rumah pecah dan kaca mobil pecah;
- Bahwa rumah saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD. Adamia juga mengalami pelemparan, pengrusakan serta penjarahan, selain itu massa juga melakukan pengrusakan rumah serta sepeda motor Mio Z warna kuning milik Rowani, kelompok massa juga merusak rumah La Ode Dani serta 1 (satu) unit Mobil PickUp warna silver;





- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Herman Bin La Resi yang tinggal di rumah saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M yang mana rumah tersebut dapat dilihat oleh umum, mendengar suara-suara teriakan dari jalan poros depan rumah sehingga saksi Herman keluar untuk melihat dan mendengar suara-suara teriakan tersebut berasal dari rombongan massa yang lewat depan rumah saksi Sujarwadi, yang baru tiba dari Pengadilan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI





untuk melihat Sidang Putusan Gugatan Perdata sengketa tanah dan langsung berkumpul di Baruga Desa Lasalimu;

- Bahwa saat itu saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mendengar pengumuman di Masjid dengan kata-kata “seluruh masyarakat Lasalimu berkumpul di Baruga” sehingga masa yang berkumpul di Baruga Desa Lasalimu semakin banyak dan situasi makin tidak terkendali sambil meluapkan emosinya diantaranya Terdakwa VII Endang Risalam Alias WA ENDANG Binti DAVID yang selalu berkata “tidak ada keadilan!, keadilan sekarang bisa dibeli!”;
- Bahwa kemudian massa mulai bergerak menuju rumah saksi Sujarwadi yang mana dalam kerumunan masa tersebut terdapat Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN dan saat itu terdengar teriakan dari massa dengan kata-kata “bakar! Bakar!, bakar rumahnya!, lempar rumahnya!” sehingga dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama terjadi kekerasan terhadap barang yaitu pelemparan terhadap rumah saksi Sujarwadi yang dilakukan massa termasuk salah satunya saksi La Ode Israjudin Alias Isra Bin La Ode Juhardin;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu ikut melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Sujarwadi diantaranya yaitu :
  1. Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali dan memukul sepeda motor NMAX dengan menggunakan kayu pagar;
  2. Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali;
  3. Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap seng serta kaca jendela, dan sambil memegang batu berusaha



masuk ke dalam rumah saksi Sujarwadi tetapi dihalangi masuk oleh saksi Herman Bin La Resi;

4. Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap seng dan mencoba mengambil baju yang awalnya terbakar kemudian mencoba membakarnya kembali tetapi datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN melarikan diri;
  5. Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali;
  6. Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap rumah;
  7. Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID berteriak-teriak dan melakukan pelemparan rumah;
  8. Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI berteriak "lempar!" dan "bakar!" sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah pintu dan jendela rumah;
  9. Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN berteriak-teriak dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali.
- Bahwa selain pelemparan rumah, juga terjadi pembakaran rumah milik saksi Sujarwadi dan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna merah dengan Nomor Polisi DT 412 AL dengan Nomor Rangka: MMBGRKG40AF004597 yang mana pada saat itu Darno (DPO) melempar botol kedalam kamar sehingga meledak kemudian kamar tersebut terbakar, lalu Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN melihat NUZUL melakukan pembakaran mobil dengan cara membasahi kain dengan menggunakan bensin setelah kain terbakar kemudian melemparkannya ke mobil sehingga mobil tersebut terbakar dan merambat kerumah;
  - Bahwa pada saat kejadian pelemparan dan pembakaran rumah, saksi Sujarwadi, saksi Amzia Binti Samsuddin La Jura, saksi Herman Bin La Resi, saksi Wa Ode Nurmila Alias Mila Binti La Ode Asrama, saksi La Ode Romi Bin La Ode Sangali, saksi Aenuddin Sampulawa Bin La Ode Amimu, saksi Wa Ode Nursinta Alias Sinta Binti La Ode Asrama beserta bayinya, dan saksi La Ode Milu Bin La Ode Tipu masih berada didalam rumah sehingga para saksi meninggalkan rumah melalui belakang rumah dan bersembunyi untuk mengamankan diri;



- Bahwa selain itu, massa juga dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu melakukan pengrusakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna merah maron dan juga melakukan pembakaran 3 (tiga) unit motor yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna abu-abu silver dengan Nomor Rangka: H3SE88F0KJ042914, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon dengan Nomor Rangka: MH3UG0750LK058150, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna grey dengan Nomor Rangka : MH3SG3120GK245208;
- Bahwa selanjutnya massa bergerak melakukan kekerasan terhadap barang yaitu pengrusakan dan pembakaran rumah saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur yang mana Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG melempar rumah dengan menggunakan batu dan Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG melempar dengan menggunakan batu serta menggunakan daun kelapa yang sudah kering dan membakarnya menggunakan api serta membuangnya ke dalam rumah tetapi apinya padam kemudian datang saudara Pino membakar terpal dan membawanya kedalam rumah sehingga rumah saksi Wa Ode Sri Farida Yanti terbakar beserta perabotannya hingga rata dengan tanah;
- Bahwa selain itu, massa juga mendatangi rumah saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu dan saat itu saksi La Ode Hasimuddin Alias Bapak Fahmi mendengar Bidan Ece melakukan provokasi kepada massa dengan kata-kata “Allah Huakbar..lempar rumahnya!, kasi hancur rumahnya!, bakar rumahnya!”, sehingga saksi Royani yang melihat dan mendengar hal tersebut langsung lari kedepan pintu rumah untuk mengunci pintu tetapi pintu rumah didobrak, kemudian massa dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan rumah menggunakan batu dan kayu yang mengakibatkan seluruh kaca rumah pecah dan perabotan rumah rusak serta menghancurkan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul JT;
- Bahwa suami saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu yaitu saksi Hadiaono Bin La Haridi yang berdiri disekitaran rumahnya melihat dan mendengar Bidan Ece berteriak dengan kata-kata “ayo disini belum!, ayo! lempar rumahnya!, bakar! bakar rumahnya!, Allahu Akbar!”, sehingga saksi Hadiaono langsung masuk ke dalam rumah dengan menggendong 2 (dua) anak kecilnya masuk ke dalam rumah dan menahan pintu agar tidak didobrak kemudian massa dengan tenaga bersama melempar rumah mengenai atap seng, kaca jendela serta pintu rumah serta merusak 1 (satu) unit motor Honda PCX yang terparkir di halaman rumah;



- Bahwa massa juga dengan tenaga bersama merusak rumah dan 1 (satu) unit mobil *open cerry extra* milik saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu dengan menggunakan batu yang menyebabkan kaca jendela rumah pecah dan kaca mobil pecah;
- Bahwa rumah saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD. Adamia juga mengalami pelemparan, pengrusakan serta penjarahan, selain itu massa juga dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan rumah serta sepeda motor Mio Z warna kuning milik Rowani, kelompok massa juga merusak rumah La Ode Dani serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna silver;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sujarwadi S. Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

### KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI



memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula dari suara-suara teriakan dari jalan poros depan rumah saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M, sehingga saksi Herman Bin La Resi yang tinggal dirumah saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M mendengar suara-suara teriakan tersebut, maka saksi Herman keluar untuk melihatnya;
- Bahwa saat saksi Herman melihat, ternyata suara-suara teriakan tersebut berasal dari rombongan masa yang lewat depan rumah saksi Sujarwadi, yang baru tiba dari Pengadilan untuk melihat Sidang Putusan Gugatan Perdata sengketa tanah dan langsung berkumpul di Baruga Desa Lasalimu;
- Bahwa kemudian saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mendengar pengumuman di Masjid dengan kata-kata “seluruh masyarakat Lasalimu berkumpul di Baruga”, sehingga massa yang berkumpul di Baruga Desa Lasalimu semakin banyak dan situasi makin tidak terkendali sambil meluapkan emosinya diantaranya Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID yang selalu berkata “tidak ada keadilan!, keadilan sekarang bisa dibeli!”;  
- Bahwa tak lama kemudian massa yang berkumpul di baruga, mulai bergerak menuju rumah saksi Sujarwadi yang mana dalam kerumunan massa tersebut terdapat Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN dan saat itu terdengar teriakan dari massa dengan kata-kata “bakar!-bakar!, bakar rumahnya!, lempar rumahnya!” sehingga pada saat itu masa dengan sengaja melakukan pelemparan atau merusak rumah saksi Sujarwadi termasuk salah satunya yang melakukan pengrusakan yaitu saksi La Ode Israjudin Alias Isra Bin La Ode Juhardin;



- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ikut melakukan pengrusakan berupa pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi Sujarwadi diantaranya yaitu:
  1. Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali dan merusak sepeda motor NMAX dengan menggunakan kayu pagar;
  2. Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN berteriak-teriak sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali;
  3. Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap seng serta kaca jendela, dan sambil memegang batu berusaha masuk ke dalam rumah saksi Sujarwadi tetapi dihalangi masuk oleh saksi Herman Bin La Resi;
  4. Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap seng dan mencoba mengambil baju yang awalnya terbakar kemudian mencoba membakarnya kembali tetapi datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN melarikan diri;
  5. Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali;
  6. Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali mengenai atap rumah;
  7. Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID berteriak-teriak dan melakukan pelemparan rumah;
  8. Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI berteriak "lempar!" dan "bakar!" sambil melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah pintu dan jendela rumah;
  9. Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN berteriak-teriak dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara berulang kali.
- Bahwa selain pelemparan rumah, massa juga dengan sengaja melakukan pengrusakan atau membuat tak dapat dipakai yaitu membakar rumah milik saksi Sujarwadi dan 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna merah dengan Nomor Polisi DT 412 AL dengan Nomor Rangka:



MMBGRKG40AF004597 yang mana pada saat itu Darno (DPO) melempar botol kedalam kamar sehingga meledak kemudian kamar tersebut terbakar, lalu Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN melihat Nuzul melakukan pembakaran mobil dengan cara membasahi kain dengan menggunakan bensin setelah kain terbakar kemudian melemparkannya ke mobil sehingga mobil tersebut terbakar dan merambat kerumah sehingga rumah dan mobil tersebut tidak dapat dipakai kembali;

- Bahwa pada saat kejadian pembakaran rumah, saksi Sujarwadi, saksi Amzia Binti Samsuddin La Jura, saksi Herman Bin La Resi, saksi Wa Ode Nurmila Alias Mila Binti La Ode Asrama, saksi La Ode Romi Bin La Ode Sangali, saksi Aenuddin Sampulawa Bin La Ode Amimu, saksi Wa Ode Nursinta Alias Sinta Binti La Ode Asrama beserta bayinya, dan saksi La Ode Milu Bin La Ode Tipu masih berada didalam rumah sehingga para saksi meninggalkan rumah melalui belakang rumah dan bersembunyi;
- Bahwa selain itu, massa juga melakukan pengrusakan 1 (satu) buah mobil Avanza warna merah maron dan juga melakukan pembakaran 3 (tiga) unit motor yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna abu-abu silver dengan Nomor Rangka: H3SE88F0KJ042914, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon dengan Nomor Rangka: MH3UG0750LK058150, dan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna grey dengan Nomor Rangka: MH3SG3120GK245208, yang mana motor-motor tersebut tidak dapat dipakai kembali;
- Bahwa selanjutnya massa bergerak melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur yang mana Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG melempar rumah dengan menggunakan batu dan Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG melempar dengan menggunakan batu serta menggunakan daun kelapa yang sudah kering dengan menggunakan api dan membuangnya ke dalam rumah tetapi apinya padam kemudian datang Pino membakar terpal kedalam rumah sehingga rumah saksi Wa Ode Sri Farida Yanti terbakar beserta perabotannya hingga rata dengan tanah, dan tidak dapat dipakai kembali;
- Bahwa selain itu, massa juga mendatangi rumah saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu dan saat itu saksi La Ode Hasimuddin Alias Bapak Fahmi mendengar Bidan Ece melakukan provokasi kepada massa dengan kata-kata "Allah Huakbar..lempar rumahnya!, kasi hancur rumahnya!, bakar rumahnya!", sehingga saksi Royani yang melihat dan mendengar hal





tersebut langsung lari kedepan pintu rumah untuk mengunci pintu tetapi pintu rumah didobrak, kemudian massa melakukan pengrusakan rumah menggunakan batu dan kayu yang mengakibatkan seluruh kaca rumah pecah dan perabotan rumah rusak serta menghancurkan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio Soul JT, yang mana kaca rumah dan perabotan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa suami saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu yaitu saksi Hadiaono Bin La Haridi yang berdiri disekitaran rumahnya melihat dan mendengar Bidan Ece berteriak dengan kata-kata “ayo! disini belum!, ayo! lempar rumahnya!, bakar! bakar rumahnya!, Allahu Akbar!”, sehingga saksi Hadiaono langsung masuk ke dalam rumah dengan menggendong 2 (dua) anak kecilnya masuk ke dalam rumah dan menahan pintu agar tidak didobrak kemudian massa melempar rumah mengenai atap seng, kaca jendela serta pintu rumah serta merusak 1 (satu) unit motor Honda PCX yang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa massa juga merusak rumah dan 1 (satu) unit mobil *open cerry extra* milik saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu dengan menggunakan batu yang menyebabkan kaca jendela rumah pecah dan kaca mobil pecah;
- Bahwa rumah saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD. Adamia juga mengalami pelemparan, pengrusakan serta penjarahan, selain itu massa juga melakukan pengrusakan rumah serta sepeda motor Mio Z warna kuning milik Rowani, kelompok massa juga merusak rumah La Ode Dani serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna silver;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton  
tanggal 27 April 2022 No. Reg. Perkara : PDM-04/RP-9/Eku.2/01/2022:

1. Menyatakan Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit motor dalam kondisi hangus terbakar dengan rincian:
    - Motor Yamaha NMAX dengan nomor rangka: H3SE88F0KJ042914;
    - Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka: MH3UG0750LK058150;
    - Motor Yamaha Fino dengan nomor rangka: MH3SG3120GK245208.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Pajero dalam keadaan hangus terbakar dengan nomor rangka : MMBGRKG40AF004597;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max silver dalam keadaan rusak (kaca pecah) dengan nomor polisi DT 9350 BC;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dalam keadaan rusak (kaca pecah);
- Beberapa sample batu gunung;
- Beberapa sample pecahan kaca jendela rumah;
- Beberapa sample atap rumah yang terkena api;
- 1 (satu) buah pipa besi;
- Lesplan rumah yang sudah hangus terbakar;
- Kain horden dalam keadaan hangus terbakar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Nuzul Al Aziz Alias Nuzul Bin Abdul Aziz CS;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Juni 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 3 (tiga) unit motor dalam kondisi hangus terbakar dengan rincian:
    - Motor Yamaha NMAX dengan nomor rangka: H3SE88F0KJ042914;
    - Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka: MH3UG0750LK058150;
    - Motor Yamaha Fino dengan nomor rangka: MH3SG3120GK245208.
  - 1 (satu) unit mobil Pajero dalam keadaan hangus terbakar dengan nomor rangka: MMBGRKG40AF004597;
  - 1 (satu) unit mobil Grand Max silver dalam keadaan rusak (kaca pecah) dengan nomor polisi DT 9350 BC;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dalam keadaan rusak (kaca pecah);
  - Beberapa sample batu gunung;
  - Beberapa sample pecahan kaca jendela rumah;
  - Beberapa sample atap rumah yang terkena api;
  - 1 (satu) buah pipa besi;
  - Lesplan rumah yang sudah hangus terbakar;
  - Kain horden dalam keadaan hangus terbakar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Nuzul Al Aziz Alias Nuzul Bin Abdul Aziz CS;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 22 Juni 2022;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton pada tanggal 28 Juni 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 22 Juni 2022;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 30 Juni 2022, permintaan



banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2022;

4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 30 Juni 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Junaidin, S.H., M.H Panasih Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022;
5. Memori Banding tanggal 5 Juli 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Juli 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022;
6. Memori Banding tanggal 7 Juli 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 7 Juli 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2022;
7. Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2022 yang diajukan Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2022;
8. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo yang ditujukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.B/2022/PN Psw tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo ternyata telah diajukan



masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 187 ayat (2) KUHP ( dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum) dengan menyatakan Terdakwa I Rio Gukri Bin La Ode Ahmadi, Terdakwa II Erliana Alias Ibu Ming Binti Nazidin, Terdakwa III Alam Rumbia Alias Alan BinAmir Rumbia, Terdakwa IV Yudistira Alias Yudi Bin Imran, Terdakwa V Fajarudin Alias La Pirang Bin Waudin, Terdakwa VI Samil ang La Desa, Terdakwa VII Endang Risalam Alias Wa Endang Binti David, Terdakwa VIII Wa Ode Marini Alias Rini Binti La Ode Ahmadi, dan Terdakwa IX La Ode Iswanto Alias Wanto Bin La Ode Juhardin;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum).

Bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini tidak tepat dan tidak berdasar , sebab dalam putusan perkara Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw tidak menjelaskan secara rinci tentang penerapan pasal ini dan tidak diperiksa secara terinci oleh majelis hakim maka kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa merasa dirugikan dengan putusan ini;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan memohon kepada majelis yang memeriksa dan menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 22 Juni 2022 dan;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke satu;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum serta memutus perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 22 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut dan beralasan untuk dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa RIO GUKRI ALIAS RIO BIN LA ODE AHMADI, CS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi para korban.
2. Bahwa benar para Terdakwa menyadari sebelum melakukan perbuatannya, yang mana awalnya para Terdakwa ikut bersama massa menuju rumah saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M dan saat itu terdengar teriakan dari massa dengan kata-kata **“bakar-bakar, bakar rumahnya, lempar rumahnya”**, sehingga terjadi pelemparan dan pembakaran, dengan demikian para Terdakwa beserta massa mengerti, mengetahui, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa tersebut menggerakkan orang lain sehingga timbul kebakaran yaitu berupa rumah L.M. SUJARWADI S ALIAS LA WADI BIN LA ODE ABDUL SYUKUR M; rumah Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur; mobil Pajero; Motor Yamaha; Motor Yamaha Jupiter MX; dan Motor Yamaha Fino.
3. Bahwa benar pada saat dilakukan pelemparan dan pembakaran dirumah saksi **L.M. SUJARWADI S ALIAS LA WADI BIN LA ODE ABDUL SYUKUR M**, saat itu didalam rumah ada saksi L.M. Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M, saksi Amzia Binti Samsuddin La Jura, saksi Wa Ode Nurmila Alias La Mila Binti La Ode Asrama, saksi Herman Bin La Resi, saksi Wa Ode Nursinta Alias Sinta Binti La Ode Asrama beserta bayinya, saksi La Ode Milu Bin La Ode Tipu, dan saksi La Ode Romi Bin La Ode Sangali sehingga mereka tersebut merasa terancam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI





nyawanya lalu keluar melalui pintu belakang untuk bersembunyi dan mengamankan diri

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Sujarwadi S Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nuhu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saksi LD. Lukman Alias La Luku Bin LD mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa perlu adanya tindakan tegas dari Majelis Hakim guna memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain serta diharapkan juga nantinya agar masyarakat lebih mentaati hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas memori Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti dengan barang bukti tersebut ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata apa yang dikemukakan dalam memori banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, telah diuraikan secara mendetail oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya dan dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam



kontra memori bandingnya tersebut. Dengan demikian hakim tinggi berpendapat alasan banding yang dikemukakan oleh para pembanding (Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum) bukan merupakan hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya keberatan mereka ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain”, sebagaimana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara yang bersangkutan, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dipicu oleh emosi mereka karena teriakan massa baik yang datang dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, massa yang berkumpul di Baruga Desa Lasalimu dan terikan melalui pengeras suara dari masjid serta hingga kini belum diketahui siapa pelaku utama dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya, sehingga oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi Para Korban;
- Tidak adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa VI merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa IV dan Terdakwa V masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;



- Terdakwa II, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII masih memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayang ibunya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan yang panjang untuk memperbaiki dirinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Juni 2022 Nomor 30/Pid.B / 2022/PN Psw mengenai penyebutan kualifikasi pidananya dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Juni 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw yang dimintakan banding sekedar penyebutan kualifikasi pidana dan mengenai lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI*



1. Menyatakan Terdakwa I RIO GUKRI Alias RIO Bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II ERLIANA Alias IBU MING Binti NAZIDIN, Terdakwa III ALAM RUMBIA Alias ALAN Bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV YUDISTIRA Alias YUDI Bin IMRAN, Terdakwa V FAJARUDIN Alias LA PIRANG Bin WAUDIN, Terdakwa VI SAMIL Bin LA DESA, Terdakwa VII ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG Binti DAVID, Terdakwa VIII WA ODE MARINI Alias RINI Binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX LA ODE ISWANTO Alias WANTO Bin LA ODE JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit motor dalam kondisi hangus terbakar dengan rincian:
  - Motor Yamaha NMAX dengan nomor rangka: H3SE88F0KJ042914;
  - Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka: MH3UG0750LK058150;
  - Motor Yamaha Fino dengan nomor rangka: MH3SG3120GK245208.
  - 1 (satu) unit mobil Pajero dalam keadaan hangus terbakar dengan nomor rangka: MMBGRKG40AF004597;
  - 1 (satu) unit mobil Grand Max silver dalam keadaan rusak (kaca pecah) dengan nomor polisi DT 9350 BC;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah maroon dalam keadaan rusak (kaca pecah);
  - Beberapa sample batu gunung;
  - Beberapa sample pecahan kaca jendela rumah;
  - Beberapa sample atap rumah yang terkena api;
  - 1 (satu) buah pipa besi;



- Lesplan rumah yang sudah hangus terbakar;
  - Kain horden dalam keadaan hangus terbakar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Nuzul Al Aziz Alias Nuzul Bin Abdul Aziz CS;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, ADHAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum., dan MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, SYAMSUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

A D H A R, S. H., M. H.

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/PID/2022/PT KDI